



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)
TENTANG
AKTIVITAS AKADEMIK, RISET, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 7.5.1/UN32.13.7/KS/2026
Nomor: 020/UN39.6.FBS/HK.07.01/2026

Pada hari Kamis, tanggal 7 bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Ruang 408 UNJ, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ade Eka Anggraini, M.Pd.**: Ketua Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semang 5, Malang, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
 2. **Dr. Edi Puryanto, M.Pd.** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program aktivitas akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- Di kemudian hari ada ketentuan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 4 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini:

A. PIHAK KESATU

Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia

u.p. : Dr. Ade Eka Anggraini, M.Pd.

tlp. : 0341-551312

pos-el : humas@um.ac.id

B. PIHAK KEDUA

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Jakarta.

Jalan Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos 13220

u.p. : Dr. Edi Puryanto, M.Pd.

tlp. : 0813-8459-9743

pos-el : dekan-fbs@unj.ac.id

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuai kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalaminya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure PARA PIHAK* setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan PIHAK mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri di lokasi kejadian.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Bahasa
Indonesia bagi Penutur Asing
UM,**

**PIHAK KEDUA,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia UNJ,**



**Dr. Ade Eka Angraini,
M.Pd.**

Dr. Edi Puryanto, M.Pd.

MENGETAHUI

**Direktur Sekolah
Pascasarjana Universitas
Negeri Malang,**

**Dekan FBS
Universitas Negeri Jakarta,**



**Prof. Syamsul Bachri, S.Si.,
M.Sc., Ph.D.**



Dr. Samsi Setiadi, M.Pd.